

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *LEVERAGE*, PERTUMBUHAN  
PENJUALAN, DAN INTENSITAS MODAL  
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
tahun 2022-2024)

**SKRIPSI**

**ALIFIYA ZABLI QIBITIYAH**

**20210070054**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI**

**2025**

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *LEVERAGE*, PERTUMBUHAN  
PENJUALAN, DAN INTENSITAS MODAL  
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
tahun 2022-2024)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam  
Menempuh Gelar Sarjana Akuntansi*

**ALIFIYA ZABLI QIBITIYAH**

**20210070054**

”



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI**

**2025**

#### PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : *PENGARUH TRANSFER PRICING, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE. (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024)*

NAMA : ALIFIYA ZABLI QIBITTYAH

NIM : 20210070054

Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya, jika ada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa, skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar sarjana S1 saya beserta gelar hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Sukabumi, 28 Agustus 2025



Alifiya Zabli Qibittyah

20210070054


**PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : PENGARUH *TRANSFER PRICING, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN*, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*. (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024)  
NAMA : ALIFIYA ZABLI QIBITIYAH  
NIM : 20210070054

Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 28 Agustus 2025 Menurut Pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Sukabumi, 28 Agustus 2025


Dosen Pembimbing I



Meutia Riany, S.E., M.Ak

NIDN. 0425119401


Dosen Pembimbing II



Heliani, S.E., M.Ak

NIDN. 0419118903


Ketua Penguji



Dea Arme Tiara Harahap, S.E., M.Ak

NIDN. 1515129301

Ketua Program Studi Akuntansi



Heliani, S.E., M.Ak

NIDN. 0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H

NIDN. 0414058705

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze and test the influence of transfer pricing, leverage, sales growth, and capital intensity on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period of 2022-2024. This research is motivated by the inconsistent findings of previous studies and the issue of massive tax avoidance practices in the energy sector. The research method used is quantitative with a hypothesis testing approach using multiple regression analysis. The population of this study consists of energy sector companies listed on the IDX from 2022 to 2024, using secondary data from published financial reports. The results show that partially, transfer pricing has a significant influence on tax avoidance. Leverage was also found to have a significant influence on tax avoidance, as companies with high debt tend to utilize interest expenses as a deduction from taxable income. Similarly, sales growth was proven to have a significant influence on tax avoidance, where companies with high sales growth tend to find ways to manage tax expenses to maintain stable net income. Finally, capital intensity was also found to have a significant influence, as large fixed assets generate depreciation expenses that can reduce taxable income. Simultaneously, the four independent variables (transfer pricing, leverage, sales growth, and capital intensity) have a significant influence on tax avoidance. This is reinforced by Agency Theory, where managers as agents have a tendency to minimize tax expenses to maximize company profits. These findings are expected to provide new insights for tax regulators, investors, and other stakeholders in designing more effective policies to improve tax compliance in the energy sector.*

*Keywords : Tax Avoidance, Transfer Pricing, Leverage, Sales growth, Capital intensity.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu serta isu praktik *tax avoidance* yang masif di sektor energi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI dari tahun 2022 hingga 2024, dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Leverage juga ditemukan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan dengan utang tinggi cenderung memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak. Begitu pula dengan pertumbuhan penjualan yang terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, yang mana perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi akan cenderung mencari cara untuk mengelola beban pajak agar laba bersih tetap stabil. Terakhir, intensitas modal juga ditemukan berpengaruh, karena aset tetap yang besar menghasilkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak. Secara simultan, keempat variabel independen (*transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal) memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini diperkuat oleh Teori Keagenan (*Agency Theory*), di mana manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba perusahaan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi regulator pajak dan investor dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor energi.


Kata kunci : Tax Avoidance, Transfer Pricing, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PENGARUH *TRANSFER PRICING, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE***". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Meutia Riany, S.E., M.Ak dan Heliani, S.E., M.Ak, atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan skripsi.
2. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra yang telah memberikan ilmu dan fasilitas yang sangat mendukung penulis selama masa studi.
3. Kepada ayah tercinta Edi Junaedi yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan moral, dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
4. Kepada ibu tercinta Syarifah Aeni yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan moral, dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
5. Kepada Abang tercinta Muhammad Septian Rizki S.Pd yang tiada hentinya memberikan dukungan, nasihat serta doa sehingga penulis dapat bertahan sampai saat ini.
6. Kepada sahabat-sahabat tercinta. Fitri Khairani Nasution, Vina Susi Damayanti, Wina Meydilla, Salma Awaliyah, Yani Oktaviani Fazriah Rizma Oktavia, David Fahreza, Aska Zergenda, dan Hakim Dewangga. Yang selalu memotivasi dan memberikan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Aldo Pujianto, terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa bangunan tanah bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada Sky Wongravee, Nani Hirunkit, First Kanaphan, Khaotung Thanawat, Yuzumumu, Polcasan, Smyle dan Neona, serta seluruh aktor dan aktris GMMTV, terimakasih karna menjadi sumber semangat selama proses penulisan skripsi melalui karya dan pesan positif sehingga menjadi pengingat bahwa setiap kerja keras akan membuahkan hasil yang indah.
9. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih karena telah bertahan di tengah rasa lelah, dan kebingungan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah berani memulai dan terus mencoba walaupun sering kali gagal dan tidak sesuai harapan. Terima kasih telah mengorbankan waktu istirahat, mengesampingkan rasa malas, menunda kesenangan pribadi, dan memilih untuk fokus pada tujuan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, dan terima kasih karena telah membuktikan bahwa diri ini mampu melewati proses panjang yang penuh air mata, rasa lelah, dan rasa takut, namun tetap berdiri hingga akhir. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.



Sukabumi, Agustus 2025

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alifiya Zabli Qibitiyah  
Nim : 20210070054  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi membangun ilmu pengetahuan, menyetujui kepada UNIVERSITAS NUSA PUTRA **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGARUH *TRANSFER PRICING, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE*. (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak Menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Universitas Nusa Putra  
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

Yang menyatakan



Alifiya Zabli Qibitiyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Kegunaan teoritis .....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	12
1.5 Batasan Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Landasan teori.....	16
2.1.1 <i>Agency Theory</i> (Teori Keagenan).....	16
2.1.2 Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).....	17
2.1.4 <i>Transfer Pricing</i> .....	21
2.1.5 <i>Leverage</i> .....	22
2.1.6 Pertumbuhan penjualan.....	23
2.1.7 Intensitas Modal .....	24
2.2 Penelitian Terdahulu .....	26
2.3 Hipotesis Penelitian .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Metode Penelitian .....	36
3.2 Populasi dan Sampel.....	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.4.1 Variabel terikat (dependen) .....	37
3.4.2 Variabel Bebas ( <i>Independent</i> ) .....	38

3.4	Definisi Operasional Variabel .....	39
3.5	Metode Analisis Data .....	40
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	40
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>46</b>
4.1	Hasil Pengumpulan Data .....	46
4.2	Hasil penelitian .....	47
4.2.1	Statistik deskriptif .....	47
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	51
4.3.1	Uji Normalitas .....	51
4.3.2	Uji Multikolinieritas .....	52
4.3.3	Uji Autokorelasi .....	53
4.4	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	54
4.4.1	Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	55
4.4.2	Uji parsial t.....	56
4.4.3	Uji Simultan F.....	58
4.5	Pembahasan .....	59
4.5.1	Pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance .....	59
4.5.2	Pengaruh <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .....	60
4.5.3	Pengaruh Pertumbuhan penjualan terhadap <i>tax avoidance</i> .....	61
4.5.4	Pengaruh Intensitas modal terhadap <i>tax avoidance</i> .....	62
4.5.5	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> , <i>Leverage</i> , Pertumbuhan penjualan dan Intensitas modal terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	63
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>		<b>65</b>
5.1	Kesimpulan .....	65
5.2	Keterbatasan.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>68</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN.....</b>		<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3. 1 Populasi & Sampel Penelitian .....	36
Tabel 3. 2 Definisi Operasional .....	39
Tabel 4. 1 <i>Purposive Sampling</i> .....	46
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif .....	47
Tabel 4. 3 Uji Normalitas .....	51
Tabel 4. 4 Uji Multikolinieritas .....	52
Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi .....	53
Tabel 4. 6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	54
Tabel 4. 7 Analisis Regresi Berganda .....	55
Tabel 4. 8 Uji Parsial $t$ .....	56
Tabel 4. 9 Uji Simultan F .....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan Tax Ratio Sektor Nasional dan Sektor Energi .....	8
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian .....	35
Gambar 4. 1 <i>Scatterplot</i> .....	54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Pajak digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun, bagi masyarakat, pajak sering kali dianggap sebagai beban karena dapat mengurangi pendapatan usaha tanpa memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan setelah pembayaran pajak tersebut dilakukan (Diantari & Ulupui, 2016).

*Tax ratio*, yakni rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu negara. Data terbaru menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai 10,21%, mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 10,39%. Bahkan, menurut laporan *Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022* yang diterbitkan oleh OECD, *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 10,01%, menempatkan Indonesia pada posisi ketiga terendah dari 28 negara Asia Pasifik, jauh di bawah rata-rata kawasan sebesar 19%. Standar dari World Bank menetapkan bahwa negara dengan *tax ratio* minimal 15% berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, namun selama dua dekade terakhir, Indonesia hanya mampu mempertahankan rasio antara 8,3% hingga 13,3%.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menerapkan mekanisme *self-assessment*, yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Meskipun demikian, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah

adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam proses pemungutan pajak. Pajak berperan penting sebagai sumber pendanaan negara, sementara perusahaan cenderung menganggapnya sebagai beban yang mengurangi keuntungan. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dipenuhi, yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan dalam periode tertentu (Kusufiyah & Anggraini, 2019). Perbedaan kepentingan inilah yang sering kali menjadi faktor pemicu perusahaan untuk mencari strategi dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Meskipun pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui perbaikan sistem perpajakan. Namun, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak menjadi kendala utama. Pemerintah membutuhkan pajak untuk membiayai negara, sementara perusahaan melihatnya sebagai pengurang laba (Mutia Dianti Afifah & Mhd Hasymi, 2020).

Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya *tax ratio* di Indonesia, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). (Rahayu, 2020) menjelaskan bahwa rendahnya *tax ratio* di Indonesia disebabkan oleh praktik *tax avoidance*, yaitu upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan (Ariska et al., 2020). OECD melalui publikasi Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019 juga menyatakan bahwa rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak (Sofian & Djohar, 2022). Praktik ini dilakukan untuk menekan besarnya pembayaran pajak demi meningkatkan laba setelah pajak perusahaan. Banyak perusahaan yang beroperasi secara lintas negara memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Strategi ini bertujuan untuk menekan jumlah pajak dalam suatu negara. Meskipun praktik ini tidak melanggar hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penghindaran pajak sering kali dianggap berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, penghindaran pajak menjadi isu yang kompleks, disebabkan meskipun sesuai dengan hukum yang berlaku, namun praktik ini tetap berpotensi merugikan negara.

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in time of Covid-19*, Indonesia mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar pertahun, atau setara dengan Rp 68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak. Dari total tersebut, US\$ 4,78 miliar (Rp 67,6 triliun) berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan multinasional sering mengalihkan laba ke negara yang dianggap sebagai surga pajak (*tax heaven*), sehingga mereka tidak melaporkan seluruh keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat mereka beroperasi. Tujuan utama strategi ini adalah untuk membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya. Sementara itu, US\$ 78,83 juta (Rp 1,1 triliun) berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi terutama yang tergolong kalangan menengah keatas sering menyembunyikan aset dan pendapatan mereka di luar negeri agar tidak terjangkau oleh hukum perpajakan di Indonesia.

Praktik *Tax Avoidance* dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum secara eksplisit, namun tindakan ini sering kali bertentangan dengan tujuan dari peraturan pajak yang telah ditetapkan. Perusahaan menggunakan berbagai metode untuk mengurangi beban pajak mereka, yang pada dasarnya merupakan bentuk manajemen pajak guna menekan kewajiban pajak mereka secara legal. Karena praktik ini secara teknis masih dalam koridor hukum, namun tidak diinginkan oleh pemerintah, maka *Tax Avoidance* menjadi isu yang kompleks dan sering diperdebatkan. (Lamsah & Indy, 2024) Penghindaran pajak berbeda dari penggelapan pajak karena masih beroperasi dalam batas hukum, tetapi sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan pajak. Beberapa perusahaan sering melakukan *tax avoidance* karena dianggap memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dalam hal ini, teori agensi relevan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Teori agensi menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Manajer mungkin memiliki insentif untuk memanfaatkan kebijakan pajak guna meningkatkan laba bersih jangka pendek, yang dapat berdampak pada bonus atau kinerja mereka, meskipun strategi tersebut tidak selalu menguntungkan bagi

perusahaan dalam jangka panjang. Dalam konteks *tax avoidance*, teori agensi ini menjadi relevan karena manajer memiliki insentif untuk memanfaatkan kebijakan pajak guna meningkatkan keuntungan pribadi mereka. Namun, tindakan ini tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan atau pemilik modal. Perbedaan fokus antara pemilik yang lebih memperhatikan keberlanjutan usaha dan manajer yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek dapat menciptakan konflik kepentingan dalam pengelolaan pajak perusahaan.

Salah satu cara menghemat pajak yaitu dengan adanya *Transfer pricing*. Menurut (Napitupulu et al., 2020) *Transfer pricing* merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan laba dengan tujuan mengurangi beban pajak, sering kali dengan cara mengalihkan pendapatan ke negara dengan pajak lebih rendah. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga transaksi antar perusahaan yang tergabung dalam satu grup dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar wajar, sehingga dapat menurunkan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Namun, dalam praktiknya, *transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan demi memperoleh keuntungan lebih besar. Beberapa bentuk penyalahgunaan strategi ini meliputi penghindaran pajak, eksploitasi antar perusahaan afiliasi, serta manipulasi laba guna meningkatkan pendapatan perusahaan. Menurut teori keagenan, agen yang memiliki kepentingan pribadi akan berusaha memperoleh keuntungan sebesar mungkin (Lelang Aya et al., 2022). Dalam konteks *transfer pricing*, perusahaan sebagai agen memiliki tujuan yang berbeda dari pemerintah sebagai principal, yang berupaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (R. A. Putri et al., 2024). Salah satu cara perusahaan melakukan manipulasi *transfer pricing* adalah dengan menaikkan harga beli dan menurunkan harga jual, sehingga keuntungan dapat dipindahkan ke perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak rendah atau *tax haven* (Sitanggang & Firmansyah, 2021). Keputusan ini sering kali diambil oleh manajemen tanpa memperhatikan kepentingan pemilik perusahaan, sehingga dapat mendorong praktik *transfer pricing* dengan tujuan utama menghindari pajak (Tysan Parawansyah Syailendra & Martini Martini, 2024).

Studi dari (Hasyim et al., 2022), menemukan bahwa *transfer pricing* memiliki hubungan yang signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak dibidang sektor energi, PT Adaro Energy Tbk diduga telah menerapkan strategi *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Praktik ini diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 2009 hingga 2017. Dengan mengatur mekanisme transaksi antar perusahaan, Adaro diduga berhasil mengurangi kewajibannya di Indonesia hingga sebesar US\$ 125 juta atau sekitar Rp 1.75 triliun. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$14 juta karena jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan dengan yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara tidak adil dapat merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik ini menjadi prioritas utama bagi otoritas pajak untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

Selain *transfer pricing*, faktor *leverage* atau rasio utang terhadap ekuitas juga memainkan peran penting dalam praktik *tax avoidance*. *Leverage* yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui pengurangan bunga pinjaman dari laba kena pajak. Menurut (Fadila & Dewi, 2023) Determinan Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Determinan Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening *Leverage* mengacu pada penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan untuk membiayai operasi atau investasi. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung lebih aktif dalam *tax avoidance* karena dapat memanfaatkan beban bunga utang untuk mengurangi laba kena pajak. Dalam sektor energi, struktur pembiayaan berbasis utang sering digunakan untuk ekspansi bisnis dan insvestasi jangka panjang, sehingga ada potensi bahwa *leverage* digunakan sebagai strategi *tax avoidance*. Namun, belum banyak penelitiann yang mengkaji hubungan ini secara spesifik dalam konteks perusahaan energi di Indonesia. Hubungan *Leverage* dan teori agensi juga berkaitan dengan bagaimana struktur modal perusahaan

dipengaruhi oleh dinamika antara pemilik modal dan manajer. Ketika manajer menggunakan dana pinjaman atau utang untuk menjalankan bisnis, mereka cenderung mengambil resiko yang lebih besar. Hal ini dapat mendorong peningkatan *leverage* guna meningkatkan keuntungan manajer. Namun, disisi lain juga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan.

Adapun pertumbuhan penjualan juga diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara definisi, pertumbuhan penjualan menggambarkan perubahan volume penjualan dari satu periode ke periode berikutnya. Ketika pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan, hal tersebut biasanya disertai dengan naiknya pendapatan dan laba perusahaan. Secara otomatis, besarnya laba akan berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus ditanggung. Dalam konteks ini, Perusahaan mungkin akan terdorong untuk mencari cara efisien dalam mengelola kewajibannya. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan yang tinggi bisa menjadi salah satu faktor yang memotivasi manajemen untuk menerapkan strategi penghindaran pajak, guna menjaga stabilitas laba bersih Perusahaan. Secara teoritis, peningkatan laba yang dihasilkan dari ekspansi penjualan memberikan Perusahaan kapasitas arus kas yang lebih luas. Kondisi ini memungkinkan Perusahaan untuk merancang dan menerapkan strategi efisiensi pajak guna menekan beban pajak yang harus di bayar, khususnya apabila terdapat celah yang diakomodasi oleh regulasi, seperti dalam praktik *transfer pricing* (Jensen & Meckling, 2005).

Berdasarkan teori agensi, manajer perusahaan memiliki keunggulan informasi dibandingkan pemilik atau pemegang saham, karena mereka lebih memahami kondisi internal perusahaan secara menyeluruh. Informasi ini mencakup arah dan kecepatan pertumbuhan perusahaan yang memberikan gambaran yang lebih akurat tentang prospek keuntungan di masa mendatang. Salah satu indikator utama yang sering digunakan oleh manajemen untuk memproyeksikan potensi laba adalah pertumbuhan penjualan. Ketika pertumbuhan penjualan meningkat, hal tersebut sering kali diartikan sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki peluang untuk memperoleh laba yang lebih tinggi di masa depan. Namun, ada peningkatan keuntungan, secara otomatis jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga


akan meningkat seiring dengan peningkatan laba Perusahaan. Dalam situasi ini, manajer mungkin terdorong untuk melakukan *tax avoidance*.

Dalam sektor energi, seperti yang terjadi pada perusahaan Migas Internasional, pertumbuhan penjualan sering kali berkorelasi dengan strategi perencanaan pajak. Laporan OECD (2023) menyebutkan bahwa sektor energi termasuk salah satu yang paling rentan terhadap praktik BEPS karena kompleksitas struktur Perusahaan dan lintas yuridiksi operasional.

Faktor lainnya yang dapat berpengaruh adalah intensitas modal, yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan aset tetap dalam operasionalnya. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi cenderung memiliki beban penyusutan yang besar, yang dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangi laba kena pajak. Menurut (Jusman & Nosita, 2020) intensitas modal merujuk pada investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan dapat diukur melalui rasio intensitas modal. Besarnya beban depresiasi yang dimiliki perusahaan berkaitan erat dengan jumlah aset tetap yang dimiliki. Semakin tinggi beban depresiasi, maka semakin besar pengurangan terhadap beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Intensitas modal merupakan salah satu faktor yang diduga berperan dalam mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Konsep ini merujuk pada seberapa besar investasi perusahaan dalam aset tetap (Desai & Dharmapala, 2021).

Penelitian ini diangkat karena adanya masalah teoritis yang mendorong penelitian meskipun banyak penelitian telah membahas berbagai faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diperhatikan. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada sektor manufaktur dan pertambangan, sementara penelitian ini berfokus pada sektor energi, mengingat Indonesia merupakan salah satu lima negara produsen batu bara terbesar di dunia. Meskipun sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, kontribusi pajaknya dinilai tidak proporsional. Hal ini terlihat dari rasio pajak (*tax ratio*) sektor energi yang masih berada di bawah rata-rata nasional, memunculkan indikasi adanya praktik penghindaran pajak yang cukup masif di

sektor ini. Berdasarkan data dari kementerian keuangan yang terdapat pada penelitian (Nirwasita et al., 2024), perbandingan *tax ratio* antara tingkat nasional dan sektor energi dari tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan perbedaan mencolok.



Gambar 1.1 Perbandingan Tax Ratio Sektor Nasional dan Sektor Energi

Pada tahun 2019, *tax ratio* nasional berada di angka 9,80%, sementara sektor energi hanya menyumbang 1,70%, mencerminkan kontribusi pajak yang relatif kecil. Di tahun berikutnya, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam pada keduanya, menjadi 8,30% secara nasional dan 1,22% untuk sektor energi (Hasyim et al., 2022). Memasuki tahun 2021, *tax ratio* nasional mulai pulih ke 9,10%, dan sektor energi mengalami peningkatan drastis ke 5,10%, dipengaruhi oleh kenaikan harga energi global serta inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Erlangga et al., 2025). Pada tahun 2022, pemulihan berlanjut dengan *tax ratio* nasional mencapai 12,20% dan sektor energi naik ke 8,30%. Meskipun tren meningkat, kontribusi sektor energi masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional. Dalam konteks industri energi, (Junaidi & Adharani, 2022) melaporkan bahwa beberapa perusahaan energi multinasional memanfaatkan skema pajak lintas negara seperti *transfer pricing* untuk menekan beban pajak, meskipun secara bersamaan menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan penjualan yang tinggi. (Ariyani & Sunarto, 2024) menyebut bahwa sektor energi sangat rentan terhadap praktik ini karena struktur industri yang kompleks, lintas batas operasional, dan

volume transaksi besar. Selain itu, beberapa penelitian hanya menganalisis satu atau dua faktor secara terpisah tanpa menguji hubungan simultan antara *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal berkontribusi terhadap *tax avoidance* di sektor energi Indonesia.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengaruh *Transfer pricing*, *Leverage*, Pertumbuhan penjualan dan Intensitas modal terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (N. Putri & Mulyani, 2020) di mana penelitian ini memperoleh hasil bahwa *Transfer pricing* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Suherman & Murtanto, 2024), hasilnya menyatakan bahwa *Transfer Pricing* dan Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Widyastuti Mustika Sari et al., 2021) Intensitas modal memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitiannya juga menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Lanis & Richardson, 2012) menyatakan bahwa *Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut (Hidayat, 2018), menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani, 2025) menyatakan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Sitanggang & Firmansyah, 2021) *sales growth* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti kembali pengaruh *Transfer pricing*, *Leverage* Pertumbuhan penjualan dan Intensitas modal terhadap *Tax avoidance* dan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *LEVERAGE*, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan antara *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024. Untuk memahami masalah ini secara mendalam, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
- b. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
- c. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
- d. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
- e. Bagaimana pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* serta memberikan rekomendasi yang lebih spesifik bagi regulator pajak, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam sektor energi.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024. Dengan memahami mekanisme penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perpajakan serta menawarkan wawasan bagi pemangku kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih efektif.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2022- 2024
- b. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024
- c. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024
- d. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2022- 2024
- e. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap *tax avoidance* serta bagaimana kebijakan perpajakan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor energi Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang luas, baik dari sisi teoritis maupun praktis, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* di sektor energi Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan solusi yang aplikatif bagi berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, investor, dan perusahaan.

##### **1.4.1 Kegunaan teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang perpajakan, manajemen keuangan, dan tata kelola perusahaan, terutama

dalam konteks strategi penghindaran pajak dalam industri energi. Beberapa manfaat teoritis yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat teori terkait *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini memberikan bukti empiris terkait bagaimana *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal berkontribusi terhadap *tax avoidance* dalam sektor energi.
2. Dengan menggunakan data perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024, penelitian ini memberikan wawasan baru dalam konteks industri energi.
3. Penelitian ini dapat membuka ruang bagi studi lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi strategi *Tax Avoidance* oleh perusahaan multinasional.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, perusahaan, investor, maupun masyarakat luas.

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan sumber referensi bagi Prodi Akuntansi Universitas Nusa Putra dan dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan isu *Tax Avoidance*.

2. Bagi Pemerintah dan Otoritas Perpajakan

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dan otoritas perpajakan dalam mengidentifikasi pola *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan energi, sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif.

3. Bagi perusahaan Sektor Energi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi manajemen perusahaan energi dalam menyusun strategi perpajakan yang optimal, yang tidak hanya efisien tetapi juga tetap sesuai dengan regulasi

yang berlaku. Selain itu, penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kesadaran perusahaan mengenai dampak jangka panjang dari *tax avoidance*, termasuk risiko hukum dan reputasi jika terbukti melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif.

#### 4. Bagi peneliti

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas serta kontribusi baru terhadap pengetahuan akademis dalam bidang perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bekal baik dalam ilmu pengetahuan, maupun dalam dunia pekerjaan.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan teori perpajakan dan keuangan, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat diimplementasikan langsung di dunia nyata oleh pemerintah, perusahaan dan akademisi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* dalam sektor energi, diharapkan dapat tercipta kebijakan pajak yang lebih adil dan efektif, serta mendorong transparansi keuangan dalam industri energi di Indonesia.

### 1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan dapat menghasilkan temuan yang akurat serta relevan, diperlukan batasan penelitian yang mencakup ruang lingkup, populasi, serta variabel yang diteliti. Dengan adanya batasan ini, penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

- a. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal sebagai determinan *Tax Avoidance* dan tidak meneliti faktor lain seperti manajemen laba, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, ataupun rasio keuangan.

- b. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang dipublikasikan di BEI dan tidak melibatkan data primer seperti wawancara atau survei kepada manajemen perusahaan.
- c. Pengukuran *Tax Avoidance* hanya dilakukan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR)
- d. Fokus penelitian ini hanya perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan energi yang tidak terdaftar di BEI atau perusahaan sektor lain
- e. Fokus penelitian ini hanya perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2022-2024, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk tahun-tahun sebelumnya.

Dengan adanya batasan penelitian ini, penelitian akan tetap fokus dalam menguji pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal terhadap *Tax Avoidance* di sektor energi pada tahun 2022-2024. Selain itu, batasan ini juga memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dengan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder, sehingga hasilnya dapat diandalkan untuk memberikan rekomendasi bagi akademisi, regulator pajak, ataupun pelaku bisnis.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami setiap isi dari bagian yang dibahas. Penelitian ini disusun dalam lima bab utama, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menyajikan kajian literatur yang meliputi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, teori-teori yang mendukung

penelitian, ringkasan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan, serta kerangka penelitian yang menjadi dasar analisis.

### BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam pengolahan data

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, dipaparkan hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Selain itu, interpretasi terhadap hasil analisis dijelaskan secara mendetail guna menjawab hipotesis yang telah dirumuskan, apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

### BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi selama proses penelitian, serta saran yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa

1. *Transfer pricing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang sudah ditetapkan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena praktik ini sering digunakan untuk memindahkan laba ke negara tempat perusahaan anak atau afiliasi dengan tarif yang rendah, sehingga dapat menekan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan induk di negara asal.
2. *Leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,025, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena *leverage* yang tinggi memotivasi manajer untuk memanfaatkan bunga pinjaman sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan.
3. Pertumbuhan penjualan memiliki nilai signifikansi 0,003, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Maka pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi biasanya menunjukkan ekspansi usaha dan peningkatan profitabilitas. Kondisi ini mendorong manajemen perusahaan untuk mempertahankan performa keuangan yang baik, dengan mengelola beban pajak agar tidak menggerus laba secara signifikan.

4. Intensitas modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berada dibawah nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi, yaitu perusahaan yang memiliki investasi besar dalam aset tetap, maka memiliki beban penyusutan yang besar pula. Beban penyusutan ini digunakan untuk mengurangi laba kena pajak yang akhirnya akan menurunkan beban pajak.
5. Secara simultan diperoleh nilai F sebesar 19,114 dengan nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar 0,000, nilai signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini memperlihatkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  yang bernilai 2,515. Maka *transfer pricing*, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Alasan mengapa keempat variabel ini berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak terlepas berdasarkan teori agensi. Yang dimana manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan beban pajak melalui berbagai instrumen yang telah ditetapkan. Praktik *transfer pricing* dapat digunakan untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. *Leverage* memberi pemanfaatan pengurangan beban pajak melalui utang. Pertumbuhan penjualan dapat mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar laba bersih stabil dan intensitas modal cenderung memungkinkan perusahaan memanfaatkan depresiasi aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak. oleh karena itu, kombinasi dari keempat variabel ini menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya mencakup periode 3 tahun (2022-2024), sehingga temuan mungkin belum merefleksikan pengaruh jangka panjang dari masing-masing variabel terhadap *tax avoidance*, terutama dalam siklus bisnis yang panjang seperti pada industri energi.

2. Hanya empat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini (*transfer pricing, leverage, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal*). Variabel lain seperti rasio keuangan, *firm size, corporate social responsibility, corporate governance* dan lainnya tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
3. Hasil penelitian ini hanya berlaku untuk perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, generalisasi ke sektor industri lainnya harus dilakukan dengan hati-hati karena karakteristik industrinya berbeda.

### 5.3 Saran

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian sehingga hasil penelitian lebih luas dari penelitian terdahulu.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian dari banyak industri lainnya, sehingga karakteristik yang dijelaskan dalam penelitian ini dapat dibedakan dari beberapa jenis industri atau jenis perusahaan yang berbeda.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan periode pengamatan yang berbeda pada perusahaan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 46,3% yang menunjukkan bahwa adanya keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (*tax avoidance*). Hal ini dimaksudkan agar peneliti selanjutnya melihat faktor-faktor lain seperti rasio keuangan, *firm size, corporate social responsibility, corporate governance*, dan lain sebagainya untuk membantu mengidentifikasi adanya tindakan *tax avoidance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Ariyani, S., & Sunarto, S. (2024). Pengaruh Capital Intensity dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 125. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3334>
- Aulia, S., & Pratiwi, D. (2025). the Effect of Leverage, Financial Distress, and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical Study on Energy Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 Period). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(1), 1594–1612.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Fundamentals Of Financial Management*
- Darma, S. S., & Afrilia, M. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Realible Accounting Journal*, 3(2), 30–38.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2021). *Corporate Tax Avoidance And High Powered Incentives*. 167–186.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4, 702–732.
- Drs. Chairil Anwar Pohan, M. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=ptNCDwAAQBAJ>
- Erlangga, B., Putra, S., & Madura, U. T. (2025). *Optimalisasi kepatuhan wajib pajak umkm melalui penerapan undang- undang harmonisasi peraturan perpajakan*. 33–47.
- Fadila, F., & Dewi, S. P. (2023). Determinan Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, V(4),

1835.

- Fitriani, A. F. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2021–2023. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 9(2), 201. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v9i2.4942>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*.
- Gunawan, C. T., & Surjandari, D. A. (2022). Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Earnings Management on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 184–190. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.2.14>
- Handayani, L. K., & Murniati, M. P. (2023). Perbandingan Effective Tax Rate (Etr) Dan Rasio Koreksi Fiskal Terhadap Aset Sebagai Indikator Tax Avoidance. *Keunis*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.v11i1.3826>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). MIT Open Access Articles A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–12.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
- Ikhsan, A., Adri Satriawan Surya, R., & Wahyuni, N. (2022). The effect of foreign activity, sales growth, profitability on tax avoidance with political connection as a moderating variable. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 1–27.
- Irmawati, & Abidin, J. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Financial Distress Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Sene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu>

rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484  
\_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI

Isnaen, F., & Albastiah, F. A. (2021). Pengaruh Return On Asset , Corporate social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 90–101. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5474>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2005). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>

Johan Putra, R., & Fitri Hanandia, D. (2019). Pengaruh High Tax Countries Dan Advance Pricing Agreement Terhadap Tax Avoidance Yang Dimoderasi Oleh Moralitas Otoritas Fiskal Dan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–10. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

Junaidi, J., & Adharani, L. (2022). Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30, 38–53. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i2.396>

Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>

Khamisan, M., & Astuti, C. D. (2023). The Effect of Capital Intensity, Transfer Pricing, and Sales Growth on Tax Avoidance with Company Size as a Moderation Variable. *Devotion Journal of Research and Community Service*, 4(3), 709.

Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2019). Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran

- Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 635–637.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p28>
- Lamsah, & Indy, L. A. (2024). Pengenalan Tax Avoidance Dan Tax Evasion Pada Umkm. *Communnity Development Journal*, 5(6), 12651–12655.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(1), 75–100.  
<https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lelang Aya, K., Hariyanti, W., & Sugiarti. (2022). The Effect of Financial Ratio Analysis, Transfer Pricing And Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 79–94.  
<https://doi.org/10.47153/afs22.3742022>
- Malihah, L. (2022). Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 219–232.  
<https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272>
- Mutia Dianti Afifah, & Mhd Hasymi. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29–42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nasichah, F. N., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 113.  
<https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i2.6827>
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor

- Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017- 2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 510–529. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/3154/2793>
- Nirwasita, N., Durya, N. P. M. A., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13190–13203.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2, 1–9. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/6826>
- Putri, R. A., Sembiring, C. L., & Nasihin, I. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Green Accounting Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 11359–11375. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11697>
- Rahayu, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9, 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Risma Namira Ivano, Cahyani Nuswandari, & Rachmawati Meita Oktaviani. (2025). Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(10), 3952–3964. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i10.9481>

- Sarah Troylita, & Harti Budi Yanti. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Modal Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 845–854. <https://doi.org/10.25105/05j5xx15>
- Sari, S. H. P., & Adi, S. W. (2020). Pengaruh Kepemilikan Instutional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audir, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 6, 1–14.
- Sitanggung, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 34–52. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1180>
- Sjahril, F., Yasa, I. N. P., Ayu, G., Rencana, K., & Ekonomi, J. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 56–65.
- Sofian, F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Indonesian Journal of Management Studies*, 1(1), 26–33. <https://doi.org/10.53769/ijms.v1i1.210>
- Suherman, A. R. M. P., & Murtanto. (2024). The Effect Of Transfer Pricing, Leverage, And Capital Intensity On Tax Avoidance. *IJAMESC*, 3(5), 1573–1586.
- Tanisa, I. D., & Lastanti, H. S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(2), 392–401. <https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v5i2.739>
- Tysan Parawansyah Syailendra, & Martini Martini. (2024). Pengaruh Mekanisme Bonus, Debt Covenant, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 409–436. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.821>
- Utami, V. W. S. L. R. (2019). *The Master Book of SPSS*. Anak Hebat Indonesia.

<https://books.google.co.id/books?id=KdjyDwAAQBAJ>

Widyastuti Mustika Sari, Meutia Inten, & Aloysius Bagas Candrakanta. (2021). The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 5(3), 193.

